

**PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
(Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SERJANA HUKUM**

Oleh:
FAUZIAH NURINA SIREGAR
NPM: 1506200364



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAUZIAH NURINA SIREGAR
NPM : 1506200364
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (STUDI DI
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAUZIAH NURINA SIREGAR
NPM : 1506200364
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (STUDI DI
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAUZIAH NURINA SIREGAR
NPM : 1506200364
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (STUDI DI
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAUZIAH NURINA SIREGAR**
NPM : 1506200364
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala lingkungan (Studi Di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Maret 2019
Saya yang menyatakan



FAUZIAH NURINA SIREGAR

ABSTRAK

PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)

FAUZIAH NURINA SIREGAR

Peran Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan memiliki porsi peran sebagai pemberi keputusan terhadap rekomendasi lurah terkait pengangkatan kepala lingkungan maupun terhadap pemberhentian kepala lingkungan baik yang direkomendasikan lurah maupun sepihak yang dapat dilakukan oleh camat. Sedangkan untuk Peraturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian di Kota Medan memiliki 2 (dua) aturan yang sudah berlaku yaitu Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2017 **Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan** dan Perwal Kota Medan No. 29 Tahun 2012 **Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan se-kota Medan**. Pada praktiknya, Kecamatan Medan Perjuangan masih menggunakan Perwal Kota Medan yang berimbas kepada pemilihan kepala lingkungan Kelurahan Tegal Rejo, yang dalam pemilihan kepala lingkungan tidak melaksanakan musyawarah masyarakat dan juga kepala lingkungan telah meninggal dunia dan diganti dengan anak kandungnya sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji permasalahan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan dan mengkaji peran camat serta mengkaji bagaimana hambatan-hambatan Kecamatan Medan Perjuangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian kepala lingkungan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertama, prosedur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yaitu tidak jauh berbeda antara Perda dan Perwal tersebut, namun terdapat beberapa poin yang berbeda seperti: persyaratan administrasi umur pencalonan, kelengkapan berkas, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Kedua, peran camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu sebagai pemberi keputusan baik pengangkatan dan pemberhentian atas usulan pencalonan dari lurah. Ketiga, hambatan yang di dapatkan oleh camat terhadap pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Perda Kota Medan yang masih dalam tahap penataan dan sosialisasi 3 tahun sejak diterbitkannya Perda tersebut.

Kata Kunci: Peran Camat, Pengangkatan, Pemberhentian, Kepala Lingkungan

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program serjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah., S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing, dan Ibu

Syofiaty Lubis, S.H.,M.H., selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Almarhum Taslim Siregar dan Ibunda tersayang Masdalifah hrp,S.E., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara kandung saya kepada kakak Aidha Mai Sari srg, kepada abang ipar Fuad Ahmad nst, keponakan saya yang lucu dan menghibur saya saat melihat tingkahnya yaitu Yasin Riz Nst dan adik saya Iftida Zhafira Srg, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat dari SD yang selalu menemanin saya mendengar curhatan membuat skripsi yaitu Hasnathul Khair, teman yang membantu skripsi dan mengajak lomba Sonya kusumawati, teman sonya yang tidak langsung menjadi teman saya Melin, teman seperjuangan dari semester

I(satu) s/d VII(tujuh) yaitu Zahriani daulay dan Sri Haryati, teman kelas F¹pagi Hukum, teman J¹HAN (Hukum Administrasi Negara), teman depan biro seperjuangan skripsi dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalm lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambah-hambahnya.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2019
Hormat Penulis,

Fauziah Nurina Siregar
NPM. 1506200364

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Camat	17
B. Kepala Lingkungan	25

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan ..	28
1. Pengangkatan Kepala Lingkungan	30
2. Pemberhentian Kepala Lingkungan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan	34
B. Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan	51
C. Hambatan-hambatan di Kecamatan Medan Perjuangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeen schappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pemerintah akan bersendi atas permusyawaratan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.¹

Perangkat daerah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.²

Besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap urusan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran

¹ Haw Widjaja. 2014. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Depok: Rajawali Pers, halaman 97.

organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.³

Camat merupakan salah satu entitas pemerintah atau perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Wilayah kecamatan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang camat dan berdomisili di ibukota kecamatan. Camat merupakan level tertinggi dalam organisasi pemerintah daerah, dibawah camat adanya Lurah merupakan pemimpin organisasi pemerintah memegang peranan kepemimpinan yang sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kinerja dari aparatnya menuju suatu paradigma pemerintah yang baru. Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan adanya kepala lingkungan merupakan unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintah dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan.⁴

Kepala lingkungan atau setingkat ketua RW(Rumah Warga)/RT(Rumah Tetangga) di wilayah yang mencakupi sekitar 30-40 KK (Kepala Keluarga). Walaupun secara formil, ketua lingkungan adanya SK (Surat Keterangan) oleh lurah dan diketahui oleh camat, namun secara substantif dipilih dan diangkat oleh masyarakat melalui pemilihan yang demokratis. Maka pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokratis hanya berada pada level ketua lingkungan. Artinya ketua lingkungan sebenarnya adalah pemimpin lokal transisi atau penghubung

³ *Ibid.*, halaman 98

⁴ Akmal Khair. "Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat", *dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.17 No.2, Agustus 2010, halaman 160.

antara kepentingan pemerintah di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain.⁵

Kinerja seorang kepala lingkungan sebagai perangkat pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi. Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggung jawab, bukan didunianya saja akan tapi di akhirat juga. Istilah kepemimpinan ini, diantaranya Allah SWT diisyaratkan dalam Al Quran Surah An-Nisaa' Ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah SWT, Rasulullah dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan dan tugas. Kepala lingkungan adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai kekuasaan dalam membantu masyarakat dan organ pemerintah yang

⁵ Ali Humaedi. 2016. *Etnografi Bencana*. Yogyakarta: PT LKIS, halaman 164.

paling atas. Hal itu membuat kepala lingkungan harus jujur dalam bertugas dan menaati amanah yang telah diberikan.

Berkaitan dengan motivasi kerja ini, Kecamatan Medan Perjuangan adanya unsur peraturan pengangkatan dalam kepala lingkungan yang sedang berlangsung, yang dimana terdapat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh camat atas usulan lurah dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pemberhentian kepala lingkungan Pasal 19 ayat (1) dalam Perda Nomor 9 tahun 2017 menyatakan Kepala Lingkungan diberhentikan oleh camat atas usul lurah. Perda tersebut sudah disampaikan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang perlimpahan wewenang kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan sekota Medan. Pengangkatan kepala lingkungan dimaksud Pasal 4 ayat (4) “pelaksana kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah itu camat wajib mengangkat kepala lingkungan definitif atas usulan lurah”. Pemberhentian kepala lingkungan banyaknya pemberian peringatan atau skorsing. Yang dimana apabila kepala lingkungan tidak menanggapi peringatan tersebut akan diberhentikan. Pasal 5 ayat (7) menyatakan setelah masa skorsing kepala lingkungan berakhir, maka lurah wajib melaporkan kepada camat tentang evaluasi terhadap kepala

lingkungan yang bersangkutan, apakah dicabut skorsingnya atau diusulkan pemberhentian.

Mekanisme pengangkatan Kepala lingkungan dan pemberhentian Kepala Lingkungan adanya persetujuan unsur masyarakat untuk mengetahuinya, yang dimana terdapat Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2017 pasal 15 ayat (1) menyatakan Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pemberhentian Kepala Lingkungan terdapat Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian kepala lingkungan dalam masa jabatannya kepada camat melalui lurah.

Kepala lingkungan adanya batas umur dalam menjalankan tugasnya, yang terdapat Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2012 terdapat pasal 5 ayat (1) huruf d menyatakan telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun akan diberhentikan. Persyaratan menjadi kepala lingkungan adanya berisi prosuder perpanjangan SK (Surat Keterangan) kepala lingkungan yang bertanda tangan kepada camat.

Praktiknya terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan masih banyak tidak mengikutin aturan, yang dimana Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya tidak ada unsur masyarakat ikut campur dalam pengangkatan kepala lingkungan. Sedangkan pada kenyataannya, pemilihan kepala lingkungan Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan dalam pemilihan kepala lingkungan tidak menyangkut diskusinya dengan masyarakat yang dimana kepala lingkungan telah meninggal

dunia dan diganti dengan anak kandungnya sendiri. Namun, tetap saja Masyarakat setempat sebagian mengetahuinya dan sebagian tidak mengetahuinya.

Jabatan yang diberikan tidak mengingat usianya yang telah melewati batas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala lingkungan. Yang dimana sering terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan. Melihat kenyataan tersebut, maka pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan penting adanya unsur kemasyarakatan masyarakat dan pemeriksaan kembali masa jabatan kepala lingkungan tersebut. Terutama pada Kantor Camat Medan Perjuangan yang berperan sebagai pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosuder pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
- b. Bagaimana peran camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang diperoleh camat medan perjuangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan berfaedah pengetahuan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembanagan ilmu terhadap peran camat medan perjuangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kota Medan. Serta melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sekaligus masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosuder pelaksanaan camat medan perjuangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kota Medan;
2. Untuk mengetahui peran camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diperoleh camat medan perjuangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul “Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)” maka dalam skripsi ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran Camat adalah seorang yang bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah di bawah bupati (wali kota) yang mengepalai kecamatan.⁶ Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, Peran Camat adalah pemimpin dan koordinat penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menaangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam hal ini, Camat merupakan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, mengangkat atau memberhentikan kepala lingkungan.
2. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah

⁶ KBBI online “Defenisi Camat”, melalui www.kbbi.go.id, diakses Sabtu, 02 Febuari 2019, Pukul 12.47 Wib.

kerja tertentu dalam wilayah kelurahan. Kepala lingkungan adalah unsur pelaksana tugas kepada kelurahan dengan wilayah kerja tertentu atau Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kepala lingkungan mempunyai jabatan tetapi, jabatan kepala lingkungan dalam pengangkatan dan pemberhentian belum terlaksana dan masih adanya suatu hambatan.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian yaitu Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat; ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dsb).⁷ Sedangkan Pemberhentian adalah proses, cara dan perbuatan memberhentikan.⁸ Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 pengangkatan kepala lingkungan yaitu dapat diangkat langsung oleh Camat atas usulan Lurah yang domisilinya berada dalam wilayah kelurahan atau wilayah kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan. Pemberhentian kepala lingkungan oleh Camat atas usul Lurah. Dalam hal ini, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan masih belum terlaksanakan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

⁷ KBBi online “Defenisi Pengangkatan”, melalui *www.kbbi.go.id*, diakses Selasa, 11 Desember 2018, Pukul 8.47 Wib.

⁸ KBBi online “Defenisi Pemberhentian”, melalui *www.kbbi.go.id*, diakses Selasa, 11 Desember 2018, Pukul 8.47 Wib.

D. Keaslian Penelitian

Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kepala Lingkungan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rohmat Muhibullah, NPM. 12370030, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2016 yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi pasal 6 ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa)”. skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah diberikan tugasnya masing-masing dalam perspektif siyasah.

2. Skripsi Fitri Rahmawati, NPM. 130710101138, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017 yang berjudul “Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan peran suatu camat dalam perangkat suatu desa yang dimana pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait masalah atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala lingkungan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁹ Metode penelitian menguraikan tentang:

⁹ Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisa Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian digunakan penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mencari data dengan melakukan wawancara kepada narasumber bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari satu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat di situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan;

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini di Kecamatan Medan Perjuangan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku (hukum) dari peristiwa tersebut;

Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat Untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan Se-Kota Medan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan data dokumentasi;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti: Kamus Hukum, Ensklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Internet, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (Kepala Camat Medan Perjuangan) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, melalui data primer dan sekunder di kombinasi melalui analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telah pustaka, selanjutnya

diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Camat

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.¹⁰

Secara sosiologis dikutip oleh Hessel Nogi dalam buku berjudul Manajemen Publik, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Kemudian ia mengatakan bahwa status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi, status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada

¹⁰ Anonim, “ Pengertian Peran ”, melalui *www.digilib.unila.ac.id*, diakses Selasa, 12 Desember 2017 pukul 19.50 Wib.

orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan selaku suatu proses.

Pengetian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. dan Allen. V.L yang dikutip oleh Miftha Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

Tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh Camat yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin atau Kepala Kecamatan. Pentingnya adalah untuk mengatur perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya.

Konsep peranan digunakan mendeskripsikan kedudukan camat dalam menunjang keberhasilan di Kecamatan Medan Perjuangan. Untuk mengetahui peranan camat, langkah pertama dilakukan mengenai tugas dan fungsi menurut aturan main, proses, cara dan perbuatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam membangun. Langkah kedua melakukan observasi lapangan melihat hasil nyata kinerja camat apakah berhasil sesuai pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Tinjauan pustaka tentang peran camat dalam menunjang keberhasilan wilayah Kecamatan Medan Perjuangan.¹¹

¹¹ Jamin Potabuga. “Peranan Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir”. *dalam Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4 No. 2, 2015.

Keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom, maka format dan isi otonomi daerah akan berbeda antara satu sama lainnya. Keleluasaan kewenangan menuntut perlunya penataan kembali kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan pemerintah kecamatan. Karena peran camat tetap saja mengalami pergeseran status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota, dan perubahan fungsi utama pemerintahan daerah sebagai yang semula sebagai pelaku utama pembangunan menjadi fasilitator dan pelayanan masyarakat.

Mendasari pada berbagai teori di dalam penerapan otonomi daerah, maka ketentuan dalam UU NO. 22/1999 bisa disebutkan menggunakan model campuran yakni perpaduan antara "*split model*" pada kabupaten/kota dan "*fused model*" pada provinsi. Dengan model campuran itu, peran dekonsentrasi di tingkat kabupaten/kota ke bawah menjadi sangat terbatas. Asas dekonsentrasi hanya dilaksanakan di tingkat propinsi kecuali untuk lima kewenangan utama dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut tentu saja secara nyata mempengaruhi kedudukan kecamatan. Sementara pada UU No. 5 Tahun 1974 kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Dari uraian diatas, maka kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan camat bukan lagi sebagai "penguasa wilayah". Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah yang ada di kecamatan seperti kepala cabang dinas, kepala UPTD. Dengan

demikian camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan residu.¹²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kecamatan terdapat pada Pasal 225. Adapun inti pengaturan tugas camat adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6)
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Mencermati ketentuan dalam Pasal 225 tersebut di atas maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan kewenangan camat tetap saja mengalami perseran dalam penyelenggarann pemerintahan daerah. Pergesaran dimaksud diindikasikan dari hal-hal sebagai berikut: (1) Kedudukan camat sebagai kepala wilayah berubah menjadi perangkat daerah kabupaten/kota; (2) Tidak ada garis komando antara camat dengan kepala desa, yang ada hanyalah garis koordinasi. Garis komando hanya antara camat dengan lurah; (3) Tugas pokok dan fungsi

¹² Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jatim: Setara Press, halaman 133.

¹³ *Ibid.*, halaman 134.

camat sesuai dengan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintahan; (4) Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota; (5) Camat diangkat oleh bupati / walikota berdasarkan usulan sekretaris daerah kabupaten/kota; (6) pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah.

Peran dan fungsi camat tetap mengalami pergeseran seperti diuraikan diatas, namun kecamatan mendapat posisi yang lebih baik dan strategis dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 22/1999. Karena dalam pasal 126 ayat (3) UU No. 32/2004 secara eksplisit disebutkan bahwa camat mendapat tugas umum pemerintahan, yakni mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa, terwujudnya administrasi pemerintah desa yang baik.

Ketentuan dalam Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kepada camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintahan. Adanya intervensi pemerintahan pusat melalui payung hukum Peraturan Pemerintah akan “memaksa” Pemerintah daerah untuk memberi peran kepada camat sehingga tidak semata-mata tergantung pada *political will elite* pemerintah daerah.

Adanya pemberian peran lebih besar kepada camat dalam UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014 nampaknya merupakan upaya mengoreksi pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi “sektoral” kepada penempatan kecamatan sebagai ujung tombak kembar strategi pemerintahan dan mendekatkan pelayanan masyarakat kepada jajaran yang paling dekat.¹⁴

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Sedangkan sekretaris kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Sekretaris kecamatan tipe B dan kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Iva atau jabatan pengawas. Selanjutnya, kepala sub bagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, membina dan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 135.

mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, kelurahan dan kelpala lingkungan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintah dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perangkat camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.

Kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Adapun persyaratan dasar dalam pembentukan kecamatan terdiri dari jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan dan usia minimal kecamatan. Selanjutnya, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan administrasi

¹⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, halaman 120.

meliputi kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.¹⁶

B. Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan (kepling) adalah sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya. Disamping itu juga kepala lingkungan mempunyai tugas lainnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan kerja sama sekolah dengan masyarakat dan kegiatan siskamling.¹⁷

Rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah mempunyai organisasi pemerintah daerah yang akan menjalankan suatu daerah menjadi lebih sosial dan sejahterah. Yang dimana organisasi pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, kelurahan dan pembantu

¹⁶ *Ibid.*, halaman 121.

¹⁷ Pemerintah Kota Medan, "Kepling Harus Melayani Bukan Menjadi Kepala Otoritas di Wilayahnya", melalui www.pemkomedan.id, diakses Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 0.16 Wib.

daerah yaitu kepala desa, kepala dusun, rumah tetangga, rumah warga dan kepala lingkungan.

Ciri khas Kota Medan hirarki pemerintahan paling bawah adalah adanya kepala lingkungan (kepling). penamaan kepling ini kemudian banyak diikuti oleh banyak daerah atau kota lain di Indonesia. Jika kita berkunjung ke kota lain di Indonesia di bawah tahun 90-an, maka nyaris tidak ada sebutan kepala lingkungan disana.

Penamaan kepala lingkungan bukan hal yang baru karena tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa Pasal 1 (d) menyebutkan Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

Pasal 31 ayat (1), untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan di dalam kelurahan, dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. (2) kepala lingkungan adalah unsur pelaksana tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. (3) kepala lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya, Undang-undang ini tidak dipatuhi oleh banyak daerah dan Undang-undang ini kemudian diubah beberapa kali. Banyak daerah yang menetapkan wilayah RT/RW sebagai hirarki pemerintah terbawa. DKI Jakarta contohnya, tidak mengenal jabatan kepling. Sementara Kotamadya Medan (dulu)

menamakannya sebagai Kepala Lorong (keplor). sekitar pertengahan 80-an berganti nama menjadi Kepala Lingkungan (kepling).

Pergantian Keplor menjadi Kepling tidak lantas membuat perubahan status kepegawaian. Kepling bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 1979. kepling boleh dibilang sebagai pegawai harian lepas (PHL), tidak ada ketentuan honorarium tertentu secara rutin bulanan, tapi hanya berupa insentif kerja tertentu. Kepling kemudian dianggap sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin informal.¹⁸

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan adanya kedudukan, tugas dan fungsi kepala lingkungan terdapat Pasal 16 mengenai kedudukan yang dimana:

- a. Kedudukan kepala lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional kelurahan yang membawahi satu lingkungan.
- b. Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

Tugas kepala lingkungan terdapat dalam Pasal 17 yaitu: “Tugas kepala lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan”

Fungsi kepala lingkungan terdapat dalam Pasal 18 yaitu: Kepala lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹⁸ Fadil Abidin, “Menyoal Ranperda Kepala Lingkungan”, melalui www.harian.analisadaily.com, diakses Jumat, 08 Februari 2019, Pukul 15.18 Wib.

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan;
- c. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat;
- d. Pengerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wiyahnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan/atau lurah, sesuai dengan fungsinya.

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang perlimpahan wewenang kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota medan tidak adanya unsur kedudukan, tugas dan fungsi. Hanya berwenang terhadap persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

1. Pengangkatan Kepala Lingkungan

Era globalisasi yang sarat dan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme kepala lingkungan yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Pemimpin adalah penguasa, yang bersangkutan memiliki kekuasaan, namun tetap saja mereka adalah manusia yang mempunyai jiwa. Artinya, suatu ketika dapat digugah, tetapi ketika yang lain sangat kaku karena dendam dan

prinsipnya terhadap sesuatu. Berubah-ubah inilah dianggap sebagai variabel yaitu variabel pemimpin pemerintahan.¹⁹

Untuk menciptakan sosok kepala lingkungan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan kepala lingkungan sebagai pemersatu masyarakat dan lingkungan hidup. Pengangkatan kepala lingkungan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan terdapat pasal 15 yakni:

- a. Calon kepala lingkungan diusulkan oleh lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- b. Pengusulan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon kepala lingkungan.
- c. Setelah camat menerima usulan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon kepala lingkungan tersebut.
- d. Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka camat dapat menerbitkan keputusan camat tentang pengangkatan kepala lingkungan dengan tembusnya disampaikan kepada wali kota.

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang perlimpahan wewenang kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota Medan, pasal 4 yaitu:

- 1) Lurah menyampaikan usulan calon kepala lingkungan kepada camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Apabila usulan calon kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh camat, selanjutnya camat menertibkan keputusan pengangkatan kepala lingkungan yang tembusnya disampaikan kepada walikota.
- 3) Dalam hal kekosongan kepala lingkungan (meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan) maka lurah menghunjuk seorang pelaksana kepala lingkungan dari aparat kelurahan kepada

¹⁹ Inu Kencana Syafii. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 116.

- camat untuk diterbitkan surat tugas pelaksana sebagai kepala lingkungan dan berhak menarik hak-haknya.
- 4) Pelaksana kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah itu camat wajib mengangkat kepala lingkungan definitif atas usulan lurah.

Dalam peraturan walikota Medan tersebut adanya maksud dan tujuan yaitu, maksud ditetapkan peraturan Walikota Medan ini adalah meningkatkan program pemberdayaan kelurahan di lingkungan masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem biokrasi pelayanan dengan cara cepat, tertib dan langsung.

Mengoptimalkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Pengangkatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang. Pengangkatan suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pengangkatanserta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. Syarat objektif lainnya adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman kerja, kerja sama dan dapat dipercaya.²⁰

2. Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pembahasan masalah pemberhentian kepala lingkungan, tidak bisa dilepaskan dengan masalah pengangkatan kepala lingkungan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena prinsip paralelisme yang berlaku dalam hubungan antara

²⁰ Hanif Nurcholis. 2017. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, halaman 255.

pengangkatan dan pemberhentian. Secara normatif, dalam hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, disebutkan ada tiga alasan utama pemberhentian kepala lingkungan dalam masa jabatannya, yaitu: (1) karena meninggal dunia; (2) atas permintaan sendiri dan; (3) diberhentikan.

Pemberhentian kepala lingkungan karena alasan meninggal dunia dan atas permintaan sendiri, relatif tidak menimbulkan rentetan masalah. Persoalan akan muncul ketika kepala lingkungan diberhentikan dari jabatannya, sehingga harus ada alasan-alasan yang terukur secara hukum.

Atas pemberhentian sendiri merupakan kepentingan yang mendesak atau alasan sendiri. Pemberhentian sendiri dapat ditolak apabila yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan peraturan yang ada atau dari atasan kepala yang menjadi pemimpin.

Diberhentikan beraneka ragam yaitu dalam diberhentikan karena mencapai batas usia, diberhentikan karena adanya penyederhanaan organisasi, diberhentikan karena tidak cakap jasmani atau rohani, diberhentikan tindak pidana dan diberhentikan karena hal lain-lain.

Diberhentikan secara tidak hormat merupakan hal yang menghilangkan hak-hak sebagai kepala lingkungan yaitu, melanggar sumpah atau janji menjadi pemimpin kepala lingkungan, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, yakni:

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14;
- c. Divonis pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- e. Atas permintaan sendiri.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang perlimpahan wewenang kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota Medan, pasal 5 ayat (1) Kepala lingkungan diberhentikan atas usulan lurah karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Atas permintaan sendiri;
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan;
- d) Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e) Melakukan perbuatan tindak pidana; dan
- f) Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.

Suatu pemberhentian berupa pemutusan hubungan secara paksa dan sepihak yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran disiplin yang sangat berat atau karena putusan. Dalam pemberhentian, perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Faktor kontradiktif merupakan suatu pemberhentian selalu dihadapkan pada masalah terjadinya kontradiksi kepentingan antara organisasi dan pegawai.
- b) Faktor obyektif tentang kebutuhan riil organisasi suatu organisasi secara obyektif masih membutuhkan seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu yang masih langkah. Tetapi berdasarkan ketentuan yang bersangkutan

seharusnya diberhentikan, misalnya karena masa kerjanya telah habis. c) Faktor sosial merupakan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja hendaknya dilakukan dengan memerhatikan secara matang dampak sosial yang mungkin terjadi.²¹

²¹ Suhardi Mukhlis. 2013. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Leutikaprio, halaman 78.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan

Pemerintah merupakan salah satu unsur dari 3 (tiga) unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.²²

Kepala lingkungan merupakan alat bantu dalam pemerintah, pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Menurut Soehardjo, dikutip oleh Ridwan HR dalam buku Administrasi Negara pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan.

Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah

²² Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 17.

daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri dari atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang salah satunya dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah sebagai bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah.²³

Peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan secara eksplisit di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017) merupakan peraturan daerah mengenai kepala lingkungan. Tetapi fakta yang ditemukan bahwa Kecamatan Medan Perjuangan tidak memakai peraturan tersebut yang dimana memakai Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun

²³ Alif Uwais Ramadhan, Muhammad Niko Kurniawan dan Roybed Niko Ferdiansyah. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Artikel Researchgate*. 30 Mai 2018. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2011 Tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota Medan. Sehingga, dalam hal ini prosedur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu 2 (dua) aturan prosedur pelaksanaan yaitu PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota Medan. Adapun mengenai perbedaan prosedur pengangkatan calon kepala lingkungan yang terdapat di dalam 2 (dua) aturan tersebut ialah sebagai berikut:

No	PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017	PERWAL Kota Medan No. 29Thn. 2012
1	Pengangkatan calon kepala lingkungan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Camat atas usulan Lurah dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.	Pengangkatan calon kepala lingkungan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Lurah menyampaikan usulan Calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan administrasi.
2	Persyaratan calon kepala lingkungan diatur berdasarkan Pasal 14 yang dimana terdapat 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan	Persyaratan calon kepala lingkungan diatur berdasarkan Pasal 3 yang memuat Persyaratan Umum Calon Kepala Lingkungan yang isinya

	<p>umum yang berisi persyaratan-persyaratan calon kepala lingkungan secara umum (misalnya: Umur berusia paling rendah 23 tahun dan paling maksimal 55 tahun, WNI, Berkelakuan baik, sehat rohani maupun jasmani dan lain-lain) dan persyaratan administrasi yang meliputi kelengkapan berkas bagi calon kepala lingkungan (misal: KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat SKCK, Surat Berbadan sehat serta Foto diri)</p>	<p>sama dengan Pasal 14 Perda Kota Medan tersebut namun perbedaan hanya terdapat di dalam usia pencalonan kepala lingkungan yaitu minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun. Sedangkan untuk persyaratan administrasi juga tidak jauh berbeda namun pada Perwal tidak menggunakan Surat Keterangan Bebas Narkoba, begitupun sebaliknya di Perda tidak memerlukan surat rekomendasi dari walikota.</p>
3	<p>Mekanisme Pengangkatan calon Kepala lingkungan sesuai Pasal 15 yaitu:</p> <p>a) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.</p> <p>b) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon kepala lingkungan.</p> <p>c) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan</p>	<p>Mekanisme Pengangkatan calon Kepala lingkungan sesuai Pasal 4 yaitu:</p> <p>a) Lurah menyampaikan usulan calon kepala lingkungan kepada camat setelah memenuhi persyaratan administrasi</p> <p>b) Apabila usulan disetujui oleh camat, selanjutnya camat menerbitkan keputusan pangkatan kepala lingkungan dari aparat kelurahan kepada camat untuk diterbitkan surat tugas pelaksana sebagai kepala lingkungan dan berhak menerima hak-haknya.</p> <p>c) Pelaksanaan pengangkatan kepala</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.</p> <p>d) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat menerbitkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Wali Kota.</p>	<p>lingkungan paling lama 3 (tiga) bulan setelah itu camat wajib menandatangani lingkungan detentif atas usulan lurah</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedangkan untuk perbedaan prosedur pemberhentian calon kepala lingkungan berdasarkan 2 (dua) aturan tersebut ialah sebagai berikut:

No	PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017	PERWAL Kota Medan No. 29 Thn. 2012
1	Pemberhentian Kepala Lingkungan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa kepala lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usul Lurah.	Pemberhentian Kepala Lingkungan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa kepala lingkungan diberhentikan atas usulan lurah.
2	Syarat-syarat Pemberhentian Kepala Lingkungan Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) yaitu dikarenakan:	Syarat-syarat pemberhentian kepala lingkungan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yaitu dikarenakan: a) meninggal dunia;

	<p>a) meninggal dunia;</p> <p>b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;</p> <p>c) divonis pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>d) tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan atas permintaan sendiri.</p>	<p>b) atas permintaan sendiri;</p> <p>c) tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan</p> <p>d) telah mencapai usia 58 tahun</p> <p>e) melakukan perbuatan tindak pidana</p> <p>f) sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat</p>
3	<p>Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah jika terjadi dalam hal Kepala Lingkungan yaitu sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu:</p> <p>a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah, atau pemerintah;</p> <p>b. berkinerja buruk;</p> <p>c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;</p> <p>d. bersikap otoriter, dan tidak adil terhadap masyarakat setempat;</p>	<p>Camat memiliki hak untuk memberhentikan kepala lingkungan tanpa usulan lurah sesuai Pasal 5 ayat (11) yaitu apabila:</p> <p>a) Melakukan tindakan yang secara nyata merugikan pemerintah;</p> <p>b) Tidak menunjukkan kinerja yang baik menyalahi kewenangan dan ketentuan yang berlaku</p>

	<p>dan;</p> <p>e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu-domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.</p>	
4	<p>Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan berdasarkan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:</p> <p>a) Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari jabatannya, apabila Kepala Lingkungan yang bersangkutan tersebut tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>b) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan, maka Camat dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila: Kepala Lingkungan tersebut berhenti</p>	<p>Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan yang dilakukan Camat atas usulan lurah yaitu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) yaitu:</p> <p>a) dengan menyampaikan dan menerbitkan: surat peringatan I, II, dan III, Surat pemberian skorsing selama 2 bulan dan surat pemberhentian.</p> <p>b) Surat pemberhentian diberikan jika kepala lingkungan memperoleh status tindak terpidana atau di dalam masa skorsing melakukan tindakan asusila.</p>

	<p>dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) atau Kepala Lingkungan tersebut diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan kedua prosedur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di atas maka jika dikaitkan dengan data wawancara yang diperoleh di Kecamatan Medan Perjuangan menyatakan bahwa pihak Camatlah mengetahui prosedur pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yang tertuang di dalam PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 tetapi untuk pelaksanaan terhadap aturan baru yang terkandung di dalam PERDA tersebut sampai saat ini belum dijalankan dikarenakan dalam implementasi perda tersebut harus dilakukan penataan lingkungan 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, pihak Kecamatan Medan Perjuangan masih memakai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2012 Tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-kota Medan (PERWAL Kota Medan No. 29 Thn 2012) sebagai acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yang berada di lingkungan kecamatannya.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Yunita Fitriana, Staff Kasi Pemerintahan di Kecamatan Medan Perjuangan 14 Febuari 2019.

Menurut Kamus Hukum, Fiksi atau dalam Bahasa latin *fictio* adalah angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan perundang-undangan. Van Apeldoorn memberi pendapat, fictie atau fiksi adalah bawah kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.

Fiksi Hukum menyatakan bahwa “*setiap orang dianggap tahu akan undang-undang*” hal ini didasarkan pada satu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Teori Fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak.²⁵

Menurut teori fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pengundangan sebuah undang-undang di

²⁵ Ali Marwan. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”. dalam *Jurnal De Jure* Vol.16 No. 3 September 2016.

Indonesia dilakukan dengan menempatkannya dalam lembaran negara. Dengan mengundang itu maka undang-undang resmi berlaku dan dengan sendirinya masyarakat dianggap mengetahuinya. Perintah pengundangan terdapat dalam tubuh undang-undang itu sendiri. Biasanya perintah pengundangan yang ditempatkan di bagian penutup suatu undang-undang itu berbunyi “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.²⁶

Berkaitan dengan teori fiksi di atas jika dikaitkan dengan permasalahan pengimplementasian PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 yang pada faktanya belum di jalankan di Kecamatan Medan Perjuangan meskipun pihak Kecamatan Medan Perjuangan telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Medan tersebut. Pihak Camat juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menjalankan ketentuan PERDA tersebut sudah sesuai prosedur yang terdapat di dalam Pasal 27 PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 yang menyatakan bahwa “pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penataan lingkungan”. Sedangkan jika dikaji secara hukum administrasi negara dikenal dengan aturan yang sah sepanjang sebelum dicabut. Sehingga, sesungguhnya tidak ada alasan kecamatan untuk tidak memberlakukan PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 tersebut.

Prosedur dalam pelaksanaan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud harus adanya pemekaran lingkungan dan penggabungan lingkungan.

²⁶ Agus Surono. 2013. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Pengaturan Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, halaman 115.

Pemekaran lingkungan adalah berupa pemecahan lingkungan untuk menjadi dua atau lebih lingkungan baru sedangkan penggabungan lingkungan adalah berupa penggabungan 2 (dua) lingkungan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) kelurahan menjadi lingkungan baru. Melihat kenyataan tersebut, Kecamatan Medan Perjuangan dalam menerapkan prosedur pelaksana PERDA Kota Medan No. 9 Thn. 2017 belum menjalankannya karena dengan alasan harus melakukan penataan lingkungan yang masih direncanakan tetapi belum dijalankan. Kenyataannya Peraturan Perda Kota Medan sudah disampaikan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Kebijakan Kecamatan Medan Perjuangan terhadap suatu prosedur pengangkatan kepala lingkungan merupakan untuk membantu kinerja Lurah. Pengangkatan kepala lingkungan secara khusus di atur di dalam Pasal 4 ayat (3) PERWAL Kota Medan No. 29 Thn 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

dalam hal kekosongan kepala lingkungan (meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan) maka lurah menghunjuk seorang pelaksana kepala lingkungan dari aparat kelurahan kepada camat untuk diterbitkan surat tugas pelaksana sebagai kepala lingkungan dan berhak menerima hak-haknya.

Fokus dalam Pasal 4 ayat (3) yang berisi adanya meninggal dunia kepala lingkungan lurah akan mencari pengantinya dan diangkat menjadi kepala lingkungan yang menggantikan kepala lingkungan sebelumnya. Dalam melakukan pencarian kepala lingkungan paling lama 3 (tiga) bulan yang terdapat pada ayat (4). Adapun prosedur pelaksana pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Tegal Rejo yaitu telah terjadi adanya suatu pengangkatan kepala lingkungan disebabkan

karena unsur kekeluargaan yaitu turun menurun dari bapaknya ke anaknya sampai dengan anaknya tidak bertanggung jawab dalam jabatannya sebagai kepala lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber terkait hal tersebut, dimana pihak kecamatan menyatakan bahwa pengangkatan kepala lingkungan di rekomendasikan oleh lurah, kecamatan berpedoman dari rekomendasi lurah dan kepala lingkungan yang diusulkan tersebut memenuhi persyaratan, bisa bersosialisasi oleh lurah, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, tidak bermasalah bila anak kandung dari kepala lingkungan diangkat menjadi kepala lingkungan untuk menggantikan orang tuanya, sekaligus pengangkatan tersebut menjadi penghargaan untuk orang tuanya.²⁷

Peraturan Walikota Medan mengatakan bahwa pengangkatan kepala lingkungan direkomendasikan oleh lurah. Rekomendasi lurah di Kecamatan Medan Perjuangan dalam bentuk pengangkatan anak kandung dari kepala lingkungan. Tetapi rekomendasi dalam bentuk anak kandung, masyarakat belum tentu partisipasi/menyetujuinya atau lurah sendiri berinisiatif dalam pengangkatan tersebut.

Kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris. Hal ini berlaku bagi pemerintahan sipil, tetapi tidak berlaku bagi pemerintahan militer terutama dalam keadaan darurat perang. Karena kalau ternyata di kemudian hari

²⁷ Hasil Wawancara dengan Yunita Fitriana, Staff Kasi Pemerintahan di Kecamatan Medan Perjuangan 14 Februari 2019.

mengalami kekeliruan akan berakibat fatal pada keamanan dan ketertiban. Itulah sebabnya pada kekeliruan mengambil keputusan maka dua tingkat ke atas mendapat sasaran hukuman.²⁸

Anak kandung dalam pengangkatan kepala lingkungan rekomendasi lurah menimbulkan kebijaksanaan sendiri atau tidak turun tangan kebijaksanaan unsur partisipasi masyarakat. Turun menurunnya suatu jabatan munculnya asas kekeluargaan merupakan nepotisme berbagai daerah. Penentuan pengangkatan suatu jabatan juga berdasarkan kekerabatan sehingga tidak menutup kemungkinan terpilih pejabat yang tidak ahlinya.²⁹

Manusia sebagai makhluk monodualistik artinya adalah manusia selain sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.³⁰ Menurut Ralph Linton, masyarakat setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.³¹

Visi dan misi Kecamatan Medan Perjuangan, untuk wilayahnya dan masyarakat, kepala lingkungan bukan hanya menjadi jabatan turun menurun. Memberikan kesempatan masyarakat menjadi kepala lingkungan merupakan keadilan yang sangat berarti bagi masyarakat setempat. Peraturan Daerah Kota

²⁸ Inu Kencana Syafii, *Op. Cit.*, halaman 355.

²⁹ *Ibid.*, halaman 85.

³⁰ Ike Sumawaty. 2014. *Antropologi Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 14.

³¹ *Ibid*, halaman 15.

Medan No. 9 Tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pasal 15 ayat (1) menyatakan Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat. Keunggulan Perda Kota medan mempunyai arti penting bagi masyarakat. Karena masyarakat memberikan pendapat dalam pengangkatan kepala lingkungan dan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dalam pengangkatan kepala lingkungan yang tidak adil munculnya partisipasi tindakan pemberhentian. Pemberhentian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses cara, perbuatan memberhentikan dan tempat berhenti.³²

Prosedur Pemberhentian kepala lingkungan melakukan yang lebih utama tindak pidana, tidak bertanggung jawab dan batas usia telah mencapai 58 (lima puluh delapan) tahun. Kecamatan Medan Perjuangan pemberhentian Kepala lingkungan sering terjadinya tindak pidana dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dalam batas usia Camat tidak dipermasalahkan.

Fokus pada Batas usia menjabat kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan tidak dipermasalahkan. Menurut sumber bersangkutan bahwa sampai saat ini usianya 58 tahun, apabila dia masih cakap dan masih bisa menjadi kepala lingkungan dan di rekomendasi kembali tidak masalah. Apabila dia mengurus surat keterangan diperpanjang yang telah ada di prosudernya.

³² KBBI online “*Defenisi Pemberhentian*”, melalui www.kbbi.go.id, diakses Senin, 25Februari 2019, Pukul 19.12 Wib.

Kelurahan Sidorame Barat seorang kepala lingkungan batas usianya sudah melebihi 58 (lima puluh delapan tahun), PERWAL No. 29 Thn 2012 Pasal 5 ayat

(1) kepala lingkungan diberhentikan atas usulan lurah karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Atas permintaan sendiri;
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan;
- d) Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e) Melakukan perbuatan tindak pidana; dan
- f) Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.

Peraturan Walikota Medan adanya yang mengatur pengangkatan kembali dan diperpanjang masa jabatannya menjadi kepala lingkungan yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun. Pasal 3 huruf b ayat (9) sebagai berikut:

Surat rekomendasi dari Walikota melalui kepala bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat Daerah Kota Medan, Kota Medan bagi pengangkatan kepala lingkungan yang baru dan perpanjang masa tugas sebagai kepala lingkungan berusia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun.

Munculnya kedua pasal dan pernyataan dari Kecamatan Medan Perjuangan membuat masyarakat pertanggung jawaban Kecamatan Medan perjuangan tidak ada. Masyarakat seperti tidak mempercayai adanya peraturan yang ada. Kaitan pertanggungjawaban yang harus ditaati oleh aperatur dengan demikian meliputi berbagai corak orgnisasi dan kelompok masyarakat. Sebelum membahas pemberhentian kepala lingkungan, ada baiknya kita melihat arti pertanggungjawaban diartikan sebagai proses antarpribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang

lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya.³³

Pemberhentian kepala lingkungan dengan batas umur yang sudah ditetapkan dapat diberhentikan apabila dia tidak bisa bertanggungjawab dan dapat digantikan orang lain. Tetapi, masalah yang terjadi banyaknya kepala lingkungan memperpanjang jabatannya menjadi kepala lingkungan yang dimana melakukan dengan perpanjang Surat Keterangan (SK) dari Camat. Surat Keterangan adalah prosuder yang ada dalam kepala lingkungan yang merupakan surat yang ditandatangani oleh camat yang berisi batas menjabat sebagai kepala lingkungan.

Praktinya, Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Sidora Barat, kepala lingkungannya tidak memperpanjang Surat Keterangan. Dalam surat keterangan masa jabatannya seharusnya tahun ini sudah tidak menjabat lagi. Kepala lingkungan tersebut masih menjabat kepala lingkungan Masyarakat di wilayahnya tidak ingin kepala lingkungannya menjabat lagi. Tindakan seperti ini kelurahan dan kecamatan bertanggung jawab, adil dan bijaksana.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian tentang kepala lingkungan, dalam pemberhentian pasal 19 ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal kepala lingkungan :

- a) Meninggal dunia;
- b) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- c) Divonis pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

³³ Wahyudi Kumorotomo. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prada, halaman 175.

- d) Tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- e) Atas permintaan sendiri.

Dalam perda tersebut, batas usia tidak ada tercantum dalam daftar, tetapi masyarakat setempat bisa mengusulkan untuk memberhentikan kepala lingkungan. Yang dimana terdapat pasal 20 ayat (1) yaitu “Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian kepala lingkungan dalam masa jabatannya kepada camat melalui lurah. Masyarakat seperti dilayanin atau *Human Governance*.

Human Governance timbul disebabkan karena munculnya persoalan-persoalan dari perspektif teknis dan struktural untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diharapkan dalam penataan pemerintahan yang baik yang mendorong adanya kebutuhan *human governance* ini antara lain: (1) ingin menciptakan tatanan pelayanan yang lebih baik, (2) lebih banyak invesman di bidang teknologi informasi dan komunikasi, (3) menciptakan regulasi yang lebih baik, dan (4) manajemen yang pelatihan sumber daya manusia yang lebih terbuka dan jujur.³⁴

Dapat dipahami disini bahwa Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan dan Masyarakat adanya suatu keseimbangan antara yang baik dan benar, keseimbangan baik yang bernuansa moral, kasih, pemerintah yang baik (*good governance*) yang penuh demokratis dan hak asasi manusia agar tercapai keinginan mendengarkan pendapat orang lain (*responsiveness*) di suatu pihak.

³⁴ Miftah Thoha. 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana, halaman 23.

B. Peran Camat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang dikenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggota sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan ke dalam sistem administrasi Negara-negara dari suatu Negara yang

berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk lembaganya. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah Kota, Kabupaten, dan Kelurahan yang masing – masing memiliki sifat eksekutif.

Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku. Organisasi sangat membutuhkan peranan seseorang pemimpin oleh karena pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus memiliki kompetensi atau pengetahuan (manajerial dan strategi) yang lebih, berperilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, harus mengambil keputusan, bertanggungjawab, baik dalam penyampaian ide, bijak, mengayomi, dan memberi motivasi, mampu melakukan pendekatan personal (*human relation*) dengan bawahannya.

Camat diangkat oleh walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Aparat Sipil Negara (ASN) yang dianggap menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai seorang perangkat daerah, camat mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pelimpahan tugas dari Walikota dalam menangani sebagai urusan otonomi daerah

dan urusan pemerintahan umum lainnya. Salah satu tugas seorang camat adalah membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.³⁵

Peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang di dalam Pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

³⁵ Leizy Lianty Ratuliu, Alden Laloma dan Salmin Dengo. "Peranan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara", dalam *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 No.37. 2016.

- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
 - e) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas ini meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

- 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
 - b) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
- a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Lembaga Camat merupakan unit organisasi terdepan yang dekat dengan rakyat yang senantiasa membutuhkan pelayanan pemerintah. Kedudukan Camat dalam undang-undang pemerintahan daerah merupakan unit aparat pemerintah daerah. Aktivitas dan kegiatan kecamatan sangat tergantung seberapa besar bupati/walikota memberikan kepercayaan aktivitas itu kepadanya. Dahulu Camat merupakan kepala wilayah sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah kecamatannya. Sekarang kecamatan sebagai pelaksanaan kebijakan yang didelegasikan kepadanya oleh kepada daerahnya masing-masing.³⁶

Peran Camat Kecamatan Medan Perjuangan menjadi calon Kepala Lingkungan dalam Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2011 tentang perlimpahan wewenang kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-Kota Medan. Adanya mengurus persyaratan administrasi kepala lingkungan terdapat dalam Pasal 3 huruf (b) sebagai berikut:

- a) Surat permohonan di tulis sendiri diatas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Camat setempat;

³⁶ Miftah Thoha., *Op. Cit.*, halaman 25.

- b) Daftar riwayat hidup;
- c) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang disahkan oleh lurah setempat;
- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- e) Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah
- f) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g) Fotokopi salinan ijazah terakhir.
- h) Surat pengantar/ usul dari lurah setempat; dan
- i) Surat rekomendasi dari Walikota melalui kepala bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Medan, Kota Medan bagi pengangkatan kepala lingkungan yang baru dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala lingkungan berusia di atas 58 (lima puluh delapan tahun).

Persyaratan administrasi diatas wajib memenuhi menjadi kepala lingkungan. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak memenuhi Camat wajib membatalkannya. Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2017 tentang pembentukan Lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, persyaratan administrasinya hampir mirip dengan Peraturan Walikota Medan Pasal 14 ayat (3) sebagai berikut:

- a) Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan setempat;
- d) Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- e) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia;
- f) Surat keterangan tidak terlihat narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
- g) Pasfoto ukuran 4x6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar.

Munculnya suatu perbedaan yang dimana PERWAL Medan No. 29 Tahun 2012 persyaratan administrasinya tidak adanya surat keterangan Narkoba, tetapi Perwal tersebut memperjelaskan pengangkatan kembali menjadi kepala

lingkungan dengan persetujuan Camat dan Walikota. Sedangkan, PERDA Kota Medan No. 9 Tahun 2017 persyaratan administrasinya tidak menjelaskan adanya suatu perpanjangan pengangkatan kembali menjadi kepala lingkungan.

Camat mempunyai peran dalam pengangkatan kepala lingkungan, peran camat menyetujui rekomendasi lurah dalam pengangkatan kepala lingkungan. Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut: “Lurah menyampaikan usulan calon kepala lingkungan kepada camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu, “apabila usulan calon kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh camat, selanjutnya camat menertibkan keputusan pengangkatan kepala lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada walikota.”

Permasalahan pengangkatan kepala lingkungan turun menurun, adapun peran Kecamatan Medan Perjuangan yaitu hanya sebatas melakukan wawancara terhadap calon rekomendasi kepala lingkungan yang direkomendasikan oleh lurah. Namun untuk lebih dominannya peran pengangkatan tersebut oleh lurah. Wawancara merupakan situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi.³⁷ Adapun wawancara yang dilakukan oleh camat berupa pertanyaan-pertanyaan teknis seperti: apakah calon kepala lingkungan tersebut mampu bertanggungjawab, apakah calon kepala lingkungan tersebut mampu mensejahterakan masyarakat dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya kedepan.

³⁷ Lukman Nul Hakim. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”. *Artikel*, diakses Senin, 25 Febuaru 2019, Pukul 8.55 Wib.

Kecamatan Medan Perjuangan dalam melakukan wawancara terhadap kepala lingkungan dengan tujuan untuk mengasah kembali kepala lingkungan, baik dari segi bertanggung jawab, adil, bijaksana dan adanya membangkitkan wilayah dan masyarakat menjadi sejahtera. Tetapi, dalam praktik di lapangan peran camat dalam mewawancarai calon kepala lingkungan tidak berpedoman sepenuhnya dengan rekomendasi lurah. Namun, kurangnya dalam peran camat ini yaitu camat hanya mewawancarai calon kepala lingkungan saja, sedangkan untuk menanyakan pendapat masyarakat terkait pencalonan kepala lingkungan, camat tidak ada sedikitpun melibatkan masyarakat.

Pengangkatan kepala lingkungan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, merupakan rekomendasi oleh lurah dan camat menyetujuinya. Terdapat Pasal 15 ayat (1) yaitu, “calon kepala lingkungan diusulkan oleh lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.”

Dalam pasal tersebut lebih mengutamakan masyarakat, keseimbangan adanya lurah dengan masyarakat. Camat tidak hanya berpedoman rekomendasi dari lurah adanya berpedoman dari masyarakat. Hal tersebut, apabila perda tersebut diterapkan atau dijalankan, terjadinya pengangkatan kepala lingkungan dengan turun menurun yang dimana kepala lingkungan meninggal dunia dan digantikan dengan anak kandungnya sendiri, sangat membantu masyarakat mengeluarkan hak suaranya.

Kepala lingkungan dalam menjalankan jabatannya adanya suatu kejadian pemberhentian kepala lingkungan. Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2012 Tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan se-Kota Medan terdapat Pasal 5 menjelaskan Pemberhentian tersebut meninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat, telah mencapai batas usia, melakukan perbuatan tindak pidana dan sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma kehidupan masyarakat.

Apabila terjadi kepala lingkungan melanggar salah satu dalam Pasal 5 tersebut, peran camat akan menerbitkan surat peringatan yang dimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal pemberhentian kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, camat atas usulan lurah menertibkan dan menyampaikan; a) Surat Peringatan I, b) Surat Peringatan II, c) Pemberian Skorsing selama 2 bulan; dan d) Surat Pemberhentian.

Surat peringatan adalah dibuat oleh satu pihak (instansi/ perusahaan/ pimpinan) kepada pihak lain (bawahan/ karyawan/ relasi) melanggar ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Surat peringatan digunakan untuk memberi nasihat, menegur, atau mengingatkan pihak lain tersebut.

Lebih lanjut, untuk ketentuan skorsing sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) pemberian skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada kepala lingkungan apabila;

- a) Memperoleh status terdakwa
- b) Terbukti melakukan perbuatan asusila; dan
- c) Sengaja melalaikan tugasnya sebagai kepala lingkungan.

C. Hambatan-hambatan Kecamatan Medan Perjuangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Perjuangan berbatasan dengan Medan Timur di sebelah barat, Medan Tembung dan Kabupaten Deli Serdang di timur, Medan Area dan Medan Kota di Selatan, Medan Timur dan Kabupaten Deli Serdang di Utara.³⁸

Berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Tembung dan Medan Timur di sebelah utara, Kecamatan Medan Area dan Kota di sebelah selatan, Kecamatan Medan Timur di sebelah barat dan Kecamatan Medan Tembung di sebelah timur. Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 4,36 km². jarak kantor kecamatan ke kantor walikota yaitu sekitar 6 km.

Luas wilayah dirinci perkelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan dari 9 (sembilan) kelurahan yaitu Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, Sei Kera Hilir I, Sei Kera Hilir II, Sei Kera Hulu, Pahlawan dan Pandau Hilir. Kelurahan Tegal Rejo memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 1,1 km², sedangkan Kelurahan Sei Kera Hulu mempunyai luas terkecil yakni 0,31 km².

Ditinjau dari Jarak antara kantor Kelurahan dengan Kecamatan, kantor kelurahan Pandau Hulu dan Sei Kera Hulu memiliki jarak terjauh dari kantor Kecamatan Medan Perjuangan yaitu sekitar 5 km sedangkan kantor kelurahan

³⁸ Wikipedia.Medan Perjuangan, Medan Kecamatan di Kota Medan.www.wikipedia.com. diakses Minggu, 24Februari 2019, Pukul 14.56.

yang terdekat yaitu kelurahan Tegal Rejo. Sebagian besar penduduk di Kecamatan ini adalah suku-suku pendatang seperti: Batak, Tionghoa, Miang, Aceh dan Jawa sedangkan suku asli Melayu Deli 40% saja.³⁹

Pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan yang dipimpin oleh seorang camat saat ini terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yang terbagi atas 128 (seratus dua puluh delapan) lingkungan dan 262 (dua ratus enam puluh dua) blok sensus. Tahun 2017, Kecamatan Medan Perjuangan memiliki total 192 (seratus sembilan puluh dua) pegawai negeri yang dialokasikan di kantor Camat dan instansi-instansi pemerintah lainnya dimana alokasi pegawai terbesar ada di puskesmas yakni sebanyak 67 pegawai. Sedangkan alokasi pegawai terkecil terdapat pada stastisik kecamatan, pertanian dan PD kebersihan yang hanya berjumlah 1(satu) pegawai.

Bila dirinci menurut golongan, dari 53 (lima puluh tiga) pegawai negeri di kelurahan kecamatan Medan Perjuangan, ternyata sebagian besar pegawai negeri sudah bergolongan III yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) pegawai. Jumlah pegawai negeri terbanyak berada di kelurahan Sei Kera Halu, Sei Kera Hillir II, dan Sidorame Barat II. Bila dilihat dari sisi keamanannya, Kecamatan Medan Perjuangan memiliki 9 (sembilan) orang di pertahanan sipil yang tergabung dalam linmas. Dimana satu kelurahan mempunyai 1 (satu) orang Linmas.⁴⁰

Setiap seseorang pasti memiliki hambatan-hambatan begitu juga kinerja kerja seseorang atau menjalankan suatu rangkaian prosedur. Dalam melaksanakan pengangkatan kepala lingkungan, Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan

³⁹ Kepala BPS Kota Medan. 2018. *Kecamatan Medan Perjuangan Angka 2018*. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan, halaman 3.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 9.

“tidak ada hambatan dalam pengangkatan kepala lingkungan Usulan dari lurah pengangkatan kepala lingkungan dan Kecamatan hanya memanggil calon kepala lingkungan untuk diwawancara. Tetapi adanya hambatan pemasyarakat lurah yang mengetahuinya.”⁴¹ tetapi, namun faktanya Kelurahan Tegal Rejo terjadinya Pengangkatan Kepala Lingkungan Turun menurun yang dimana kepala lingkungan digantikan Anak kandungnya. Masyarakat tersebut sebagian tidak terima.

Hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pengangkatan maupun pemberhentian kepala lingkungan antara lain:

1. Hambatan-hambatan yang didapatkan Camat dalam Pengangkatan KepalaLingkungan.

- a. Calon kepala lingkungan yang tumpang tindih mengenai persyaratan administrasi yang disyaratkan di dalam PERDA No. 9 Thn 2017 dengan PERWAL No. 29 Thn 2012

Ketumpang tindihan aturan berkaitan dengan persyaratan administrasi calon kepala lingkungan antara kedua aturan yang masih berlaku tersebut terkadang membuat Camat menjadi tidak memiliki pendoman yang pasti walaupun tidak menutup kemungkinan seorang calon kepala lingkungan dapat melengkapi kedua berkas persyaratan administrasi yang ada. Adapun ketumpang tindih antara kedua aturan tersebut yaitu terdapat di dalam PERWAL Medan No. 29 Tahun 2012 yang mana persyaratannya tidak mewajibkan seorang calon kepala lingkungan berhak melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba,

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Yunita Fitriana, Staff Kasi Pemerintahan di Kecamatan Medan Perjuangan 14 Febuari 2019.

tetapi Perwal tersebut memperjelaskan pengangkatan kembali menjadi kepala lingkungan dengan persetujuan Camat dan Walikota. Sedangkan, PERDA Kota Medan No. 9 Tahun 2017 persyaratan administrasinya tidak menjelaskan adanya suatu perpanjangan pengangkatan kembali menjadi kepala lingkungan. Dalam hal ini, Kecamatan Medan Perjuangan masih menggunakan PERWAL No. 29 Thn 2012 sebagai pedoman utamanya dalam pengangkatan maupun pemberhentian kepala lingkungan, sehingga terkait masalah perpanjangan pengangkatan kepala lingkungan yang telah menjabat dapat dipilih kembali/dijabat kembali sesuai persetujuan Camat dan Walikota.

- b. Pelaksanaan Aturan PERDA No. 9 Thn 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan belum dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Medan Perjuangan ditemukan bahwa sampai saat ini pihak Kecamatan Medan Perjuangan masih menggunakan PERWAL Medan No. 29 Tahun 2012 dengan alasan masih harus melakukan penataan wilayah yang diamanatkan di dalam Pasal 27 PERDA No. 9 Thn 2017. Sebenarnya jika dilihat ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yang terdapat di dalam kedua aturan tersebut tidak jauh berbeda, namun untuk beberapa poin seperti: perpanjangan masa jabatan kepala lingkungan, kelengkapan persyaratan administrasi serta sanksi administrasi lebih memiliki aturan yang cukup detail dan tegas di dalam PERDA No. 9 Thn 2017, sehingga sudah tepat kiranya Kecamatan Medan Perjuangan memberlakukan ketentuan tersebut.

- c. Sosialisasi pemberlakuan PERDA No.9 Thn 2017 terhadap kecamatan belum terlaksanakan dengan baik.

Pemberlakuan PERDA belum disosialisasikan dengan baik sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan karena Pemerintah Kota Medan (Pemko Kota Medan) hanya melampirkan saja pelaksanaan dalam Berita Daerah namun tidak mensosialisasikan agar Kecamatan Medan Perjuangan wajib mempergunakan hal tersebut. Namun berkaca dari teori fiksi sendiri bahwa sebenarnya peraturan yang sudah disahkan dianggap wajib untuk diketahui dan dijalankan oleh semua instansi maupun masyarakat. Sehingga, alasan sosialisasi yang belum intensif oleh Pemko Kota Medan sebenarnya dapat dikesampingkan mengingat PERDA No. 9 Thn 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan juga sudah diterbitkan dan disahkan sejak 2 tahun yang lalu.

- d. Ketentuan pembentukan lingkungan 3 (tiga) tahun yang diamanatkan masih PERDA No. 9 Thn 2017 dilaksanakan Pihak Kecamatan Medan Perjuangan

Ketentuan mengenai pembentukan lingkungan selama 3 (tiga) tahun terlebih dahulu setelah PERDA No. 9 Thn 2017 terdapat di dalam Bab XIV Penutup Pasal 27 PERDA No. 9 Thn 2017 yang berbunyi sebagai berikut: *“pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penantaan lingkungannya”*. Adapun isi dari BAB IV Pembentukan Lingkungan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa pemekaran lingkungan dan penggabungan lingkungan”. Lebih lanjut, mengenai pemekaraan lingkungan yaitu Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Pemekaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa pemecahan lingkungan untuk menjadi dua atau lebih lingkungan baru;
- 2) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah merupakan hasil dari penataan wilayah lingkungan.

Sedangkan Pasal 7 mengenai Penggabungan lingkungan berbunyi sebagai berikut: *“penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa penggabungan dua lingkungan atau lebih yang bersanding dalam satu kelurahan menjadi lingkungan lingkungan”*. Adapun persyaratan pembentukan lingkungan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) sebagai berikut:

- (1) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja; dan
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan
- (2) Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penataan atau penghapusan.
- (3) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi apabila ada pemekaran atau penggabungan lingkungan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan atas kajian oleh Tim Kajian Pembentukan Lingkungan yang dibentuk Wali Kota.
- (5) Setelah Tim Kajian Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian, maka hasil kajian tersebut disampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam satu keputusan.
- (6) Sebelum Wali Kota menetapkan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu Wali Kota meminta persetujuan kepada DPRD melalui rapat paripura.

Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud di atas melihat persyaratan antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan. Mengenai pembentukan lingkungan terdapat jumlah penduduk yang diatur Pasal 9 ayat (1) yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) dan luas wilayah yang diatur Pasal 10 ayat (1) terdapat ketentuan wajib memiliki luas wilayah minimal 1 (satu) hektar. Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Tegal Rejo yaitu sebagai berikut:

Tabel.1 Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kelurahan Tahun 2017.⁴²

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Pandau Hilir	7.440	0.39	19.077
2	Sei Kera Hulu	8.377	0.31	27.023
3	Pahlawan	7.909	0.36	21.969
4	Sei Kera Hilir I	11.084	0,45	24.631
5	Sei Kera Hilir II	8.701	0.44	19.775
6	Sidorame Timur	10.264	0.50	20.528
7	Sidorame Barat II	9.418	0,43	21.902
8	Sidorame Barat I	9.727	0.38	16.771
9	Tegal Rejo	23.791	1.10	21.628
	Jumlah	96.711	4,56	21.209
	2016	95.936	4,56	17.898

⁴² Kepala BPS Kota Medan, *Op. Cit.*, halaman 21.

Berdasarkan data di atas, maka Kelurahan Tegal Rejo sudah memenuhi kualifikasi pembentukan lingkungan meliputi jumlah penduduk dan luas wilayah yang diamanatkan Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu dimana Kelurahan Tegal Rejo sampai tahun 2016 telah memiliki jumlah penduduk 95.936 dan luas wilayah 17.898 km². Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembentukan lingkungan di Kelurahan Tegal Rejo sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tabel.2 Banyaknya Lingkungan dan Blok Sensus Menurut Kelurahan Tahun 2017

No	Kelurahan	Jumlah	
		Lingkungan	Blok Sensus
1	Pandau Hilir	9	24
2	Sei Kera Hulu	21	23
3	Pahlawan	17	24
4	Sei Kera Hilir I	13	29
5	Sei Kera Hilir II	15	27
6	Sidorame Timur	15	26
7	Sidorame Barat II	9	21
8	Sidorame Barat I	14	26
9	Tegal Rejo	15	62
Jumlah		128	262
2016		128	262

Berdasarkan data di atas, makabagian wilayah kerja Kelurahan Tegal Rejo sudah memenuhi kualifikasi pembentukan lingkungan meliputi jumlah kelurahan

dan pembagian kepala lingkungan yang ada di setiap kelurahannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembentukan lingkungan di Kelurahan Tegal Rejo sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan di lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan sampai saat ini belum memiliki data yang jelas terhadap hal tersebut, sehingga mungkin ini merupakan salah satu hambatan dan alasan bagi Kecamatan Medan Perjuangan masih melaksanakan pembentukan lingkungan sesuai amanat Pasal 27 PERDA No. 9 Thn 2017.

- e. Masyarakat tidak terima dengan adanya pengangkatan kepala lingkungan atas rekomendasi lurah setempat.

Proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam sebagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil.

Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sido Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan mengaku bahwa pengangkatan kepala lingkungan setempatnya tidak melalui musyawarah terlebih dahulu, melainkan sepihak dilakukan karena rekomendasi saja. Rekomendasi yang berasal dari lurah itu dilakukan sepihak dengan kecamatan dan masyarakat tidak ada memberikan hak suaranya maupun pendapatnya atas pencalonan kriteria siapa dan bagaimana kepala lingkungan

yang cocok untuk lingkungannya. Selain itu, tolak ukur diberikannya rekomendasi pengangkatan kepala lingkungan juga tidak jelas malah terkesan karena hanya adanya relasi yang baik antara kepala lingkungan dan Lurah yang menimbulkan dapat diterbitkan rekomendasi tersebut. Dari hal ini, kemudian masyarakat menganggap bahwa tindakan berupa rekomendasi lurah untuk pengangkatan kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan tersebut merupakan tindakan yang sangat mencederai kebebasan berpendapat serta kepentingan masyarakat yang akan dipimpin oleh kepala lingkungan tersebut untuk masa jabatan selanjutnya.

- f. Masyarakat yang tidak menerima adanya pengangkatan kepala lingkungan secara turun menurun.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh birokrasi dengan demikian merupakan prasyarat mutlak demi terwujudnya suasana demokratis dan terciptanya dinamika untuk menuju ke arah kemajuan. Memang harus diakui bahwa pelaksanaan kebijakan publik yang partisipatoris bukan merupakan hal yang mudah.⁴³

Problematika yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Tegal Rejo yaitu berupa telah terjadinya proses turun menurun priode jabatan kepala lingkungan yang telah meninggal dunia kepada Anak kandungnya atas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Pergantian secara turun menurun ini membuat masyarakat tidak terima atas hal tersebut

⁴³ Wahyudi Kumorotomo. *Op. Cit.*, halaman 142.

dikarenakan juga hak masyarakat yang ingin menjadi kepala lingkungan tidak dapat mendapatkan kesempatan.

Bukan hanya pengangkatan kepala lingkungan yang mempunyai hambatan-hambatan, pemberhentian kepala lingkungan juga mempunyai hambatan-hambatan sebagai berikut

2. Hambatan-hambatan Camat dalam Pemberhentian kepala Lingkungan

- a. Sanksi periode masa jabatan kepala lingkungan yang melewati batas masa jabatan melalui Surat peringatan I yang tidak merespon oleh kepala lingkungan.

Surat Peringatan I merupakan surat peringatan dengan cara menyampaikan peringatan dengan melalui mulut untuk disampaikan kepada kepala lingkungan. Misalnya, kepala lingkungan tidak bertanggung jawab dalam jabatan kepala lingkungan. Biasanya lurah menyampaikan kepada camat bahwa kepala lingkungan kinerjanya buruk, camat akan melakukan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan I dan disampaikan kepada lurah. Tindak lanjut dari tidak diresponnya surat peringatan I yaitu akan dikeluarkan surat peringatan II.

- b. Surat peringatan II untuk diberikan kepala lingkungan yang tidak merespon atau tanggapan

Surat Peringatan II merupakan surat peringatan dengan cara menyampaikan melalui selebar surat atau kertas dengan berisi atas nama kepala lingkungan diberikan peringatan dan apabila surat tersebut tidak direspon akan adanya surat skorshing.

- c. Surat pemberhentian untuk diberikan kepala lingkungan yang tidak terima dengan surat tersebut.

Surat Pemberhentian merupakan surat yang sesudah diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II. Surat ini merupakan dimana titik terakhir kepala lingkungan harus diberhentikan atau dipecat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yaitu tumpang tindih pelaksanaan aturan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan aturan yang sebelumnya diterapkan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perlimpahan Wewenang kepada Camat untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan Se-Kota Medan. Yang dimana Kecamatan Medan Perjuangan belum memakai pedoman PERDA Kota Medan tersebut disebabkan karena masih melakukan 3 (tiga) tahun pembentukan lingkungan. Selain itu, permasalahan kepala lingkungan yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan terbagi atas 2 (dua) permasalahan utama yang ada di Kelurahan Tegal Rejo yaitu: Pertama, pengangkatan kepala lingkungan suatu pengangkatannya dengan turun menurun yang digantikan oleh anak kandungnya sendiri. Dan kedua, mengenai pemberhentian kepala lingkungan tidak terlaksananya melakukan tindakan pemberhentian kepada yang melewati batas usia menjadi kepala lingkungan.
2. Peran Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yaitu berupa menyediakan

administrasi dalam pengangkatan kepala lingkungan dan pemberhentian melakukan tindakan memberikan surat peringatan I, surat peringatan II dan skorsing. Camat mempunyai peran dalam pengangkatan kepala lingkungan, peran camat menyetujui rekomendasi lurah dalam pengangkatan kepala lingkungan. Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut: “Lurah menyampaikan usulan calon kepala lingkungan kepada camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu, “apabila usulan calon kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh camat, selanjutnya camat menertibkan keputusan pengangkatan kepala lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada walikota”.

3. Termasuk dengan meningkatkan pengembangan pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan. Kendalanya ada dua kategori yaitu camat dan masyarakat yang dimana dalam hambatan-hambatan camat dalam pengangkatan kepala lingkungan. Pertama, Calon kepala lingkungan yang tumpang tindih mengenai persyaratan administrasi yang disyaratkan di dalam PERDA No. 9 Thn 2017 dengan PERWAL No. 29 Thn 2012. Kedua, Pelaksanaan Aturan PERDA No. 9 Thn 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan belum dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan. Ketiga Sosialisasi pemberlakuan PERDA No.9 Thn 2017 terhadap kecamatan belum terlaksanakan dengan

baik.Keempat, Ketentuan pembentukan lingkungan 3 (tiga) tahun yang diamanatkan masih PERDA No. 9 Thn 2017 dilaksanakan Pihak Kecamatan Medan Perjuangan Dalam hambatan-hambatan masyarakat pengangkatan kepala lingkungan. Pertama, Masyarakat yang tidak terima dengan adanya pengangkatan kepala lingkungan dengan rekomendasi lurah dan Kedua, Masyarakat yang tidak menerima adanya pengangkatan kepala lingkungan secara turun menurun.

B. Saran

1. Seharusnya dengan PERWAL No.29 Thn 2012 memakai pedoman PERDA No.9 Thn 2017 dapat terlaksanakan lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu dalam pengangkatan dan pemberhentian partisipasi masyarakat hendaknya campur tangan dan penegakan keadilan ada dalam diri masyarakat.
2. Diharapkan Peran Camat dalam pengangkatan kepala lingkungan lebih efektif dan adil. Dalam mewawancara pengangkatan tersebut lebih detail dan bertanggung jawab. Dalam pemberhentian kepala lingkungan camat lebih tegas dalam memberikan surat peringatan dan tidak ada pihak yang saling merugikan.
3. Semoga Kecamatan Medan Perjuangan memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih adil dan lebih efektif dalam pengangkatan dan pemberhentian tidak ada hambatan-hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Surono. 2013. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Pengaturan Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Ali Humaedi. 2016. *Etnografi Bencana*. Yogyakarta: PT LKIS.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ike Sumawaty. 2014. *Antropologi Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanif Nurcholis. 2017. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Haw Widjaja. 2014. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafii. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kepala BPS Kota Medan. 2018. *Kecamatan Medan Perjuangan Angka 2018*. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Miftah Thoha. 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jatim: Setara Press.
- Suhardi Mukhlis. 2013. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Wahyudi Kumorotomo. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prada.
- Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Ilmiah

- Akmal Khair. "Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat", *dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.17 No.2. Agustus 2010.

Jamin Potabuga. “Peranan Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir”. *dalam Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4 No. 2. 2015.

Leizy Lianty Ratuliu, Alden Laloma dan Salmin Dengo. “Peranan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara”, *dalam Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 No.37. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18

Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 225.

Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Peraturan WaliKota Medan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perlimpahan Wewenang Kepada Camat Untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan Se-Kota Medan.

D. INTERNET

Fadil Abidin, “Menyoal Ranperda Kepala Lingkungan”, melalui www.harian.analisadaily.com, diakses Jumat, 08 Febuari 2019, Pukul 15.18 Wib.

Wikipedia. Medan Perjuangan, Medan Kecamatan di Kota Medan. www.wikepedia.com. diakses Minggu, 24 Febuari 2019, Pukul 14.56.

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 14 Febuari 2019
Waktu : 15.00 Wib
Narasumber : Yunita Fitriana, SSTP
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Jawaban:

1. Saya mengetahui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan lingkungan, pengawasan dan pemberhentian lingkungan. Tetapi disini kami masih memakai Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2012 karena dalam memakai perda Nomor 9 tahun 2017 harus melakukan penataan lingkungan 3 (tiga) tahun baru memakai perda tersebut.
2. Dalam cara prosedur pengangkatan kepala lingkungan kita harus minta rekomendasi bagian administrasi pemerintahan di Kantor Walikota. Apabila sesuai perda nomor 9 tahun 2017 dalam pengangkatan belum ada kami lakukan dan laksanakan.
3. Iya, saya juga mengetahui juga prosedur pemberhentian kepala lingkungan.
4. Dalam pengangkatan kepala lingkungan di rekomendasi dari lurah, Kecamatan berpedoman dari rekomendasi lurah dan kepala lingkungan yang diusulkan tersebut memenuhi persyaratan, bisa bersosialisasi oleh lurah, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, tidak bermasalah bila dia diangkat menjadi

kepala lingkungan untuk mengantikan orang tuanya, sekaligus menjadi penghargaan untuk orang tuanya.

5. Sampai saat ini, kepala lingkungan batas usianya 58 tahun. Apabila dia masih cakap dan masih menjadi kepala lingkungan dia bisa di rekomendasikan lagi dan surat keterangannya diperpanjang yang telah ada prosedurnya.
6. Dalam pengangkatan dan pemberhentian pasti adanya ikut campur dalam masyarakat. Biasanya itu lurah yang mengetahuinya.
7. Peran saya sebagai kasi pemerintahan, saya hanya mengusulkan kepala lingkungan dan melengkapi administrasinya saja. Nanti berkas kelurahan itu masuk seperti kelengkapannya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), surat kesehatan, rekomendasi oleh lurah, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan lain-lain apabila sudah lengkap akan masuk ke kita, setelah itu saya membuat surat yang telah ditandatangani oleh camat ke kantor walikota. Akhirnya, membuat SK (Surat Keterangan) kepala lingkungan dan langsung bapak camat tanda tangan.
8. Sama halnya peran saya dengan pengangkatan kepala lingkungan. Saya sebagai pengurus administrasi pemberhentian kepala lingkungan, tetapi kita dalam pemberhentian lingkungan tidak minta rekomendasi oleh walikota, hanya adanya surat peringatan I (satu), II (dua), dan III (tiga) dari lurah dan tidak ditanggapi oleh kepling maka lanjut ke camat kita peringatkan juga. Apabila kepling tidak menanggapi juga kita membuat skorsing selama 2 (dua)

bulan. Jika tidak ada perubahan maka akan melakukan tindakan pemecatan dan di tanda tangan oleh bapak camat.

9. Lurah merekomendasinya harus lebih teliti dalam pengangkatan kepala lingkungan, dalam pemberhentiannya kita harus betul-betul mengetahui kesalahan dalam menjalankan kepala lingkungan, apa benar dia ada unsur tindak pidana dan tidak menjalankan tugasnya menjadi kepala lingkungan yang baik bagi masyarakat di wilayahnya.
10. Mekanisme pemberhentian kepala lingkungan surta peringatan I (Satu), II (Dua) dan III (Tiga) dari camat. Memberi surat peringatan juga, kepala lingkungan di skorsing dan langsung diberhentikan.
11. Pemberhentian kepala lingkungan adanya masalah pidana pokoknya masalah hukum, tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala lingkungan dengan baik dan tidak berdomisili disitu.
12. Kecamatan prinsipnya tidak ada hambatan, itu usulan dari lurah tetapi kami juga memanggil calon kepala lingkungannya dan kami mewawancarnya dan memberi penjelasan dalam menjalankan kepala lingkungan dan apakah dia sanggup tidak menjadi kepala lingkungan di wilayahnya.
13. Dalam pemberhentian kepala lingkungan hambatannya adalah kepala lingkungan tidak menanggapi surat peringatan yang telah diberikan.
14. Tanggapan saya mengenai Surat keterangan (SK) tidak diperpanjang akan kami beri peringatan kepada lurah dan memberinya kepada kepala lingkungan.

Jika tidak diperpanjang dikhawatirkan akan bermasalah di gaji dan jabatan sebagai kepala lingkungan akan berhenti.

15. Tanggapan saya dengan perda Nomor 9 tahun 2017 sangat bagus dan banyak berubah. Seperti masa jabatan kepling 2 tahun menjadi 3 tahun itu sangat bagus. Seperti jabatan 2 tahun sebentar sekali mengenal lingkungan. Kalau 3 tahun dia lebih lama mengenal lingkungan tersebut.

PENELITI



FAUZIAH NURINA SIREGAR
NPM:1506200364

NARASUMBER



YUNITA FITRIANA, SSTP
NIP.19850630 200312 2 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Alamat : Jl. Pendidikan No. 89, Kp. 20237 Telp. (061) 6615451 Medan

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/ 1872019

CAMAT MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FAUZIAH NURINA SIREGAR**
NIM : 1506200364
Jurusan : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum / Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Kantor Camat Medan Perjuangan
Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan (4 februari s/d 4 Maret 2019)
Thesis/Judul : ***“PERAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (STUDI DI
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN)”***

Benar telah melakukan riset di kantor Camat Medan Perjuangan dan selama melaksanakan kegiatan riset, Mahasiswa tersebut menunjukkan perilaku yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 04 Februari 2019
CAMAT MEDAN PERJUANGAN

H. PAHRI, S.SOS, MAP.
Pembina Tk.I
NIP.19660818 198712 1 002